



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta - 10002  
Telepon: (021) 579 46 100 Ext.0433 Fax: (021) 573 18 46  
<http://dikti.kemdikbud.go.id/>

Nomor : 1173 /E5.1/LT/2015

18 Mei 2015

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Honorarium Penelitian di Perguruan Tinggi

Yth. **Rektor/Ketua/Direktur**  
**Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta (PTN/PTS)**  
**di Indonesia**

Sehubungan dengan banyaknya laporan dari perguruan tinggi tentang pemberian honorarium bagi ketua dan anggota peneliti dalam pelaksanaan penugasan penelitian yang dananya bersumber dari Hibah Penelitian Ditjen Pendidikan Tinggi yang dimasalahkan dan menjadi temuan dalam Pemeriksaan Keuangan oleh **Auditor BPK** ataupun **Auditor Irjen Depdikbud**, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk kejelasan tentang pembayaran honorarium peneliti dalam pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Pendidikan Tinggi telah meminta penjelasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat nomor: 3459/E.5/1/PE/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perihal: mohon informasi dan penjelasan dan surat nomor: 0665/E5.1/PE/2015 tanggal 1 April 2015, perihal mohon penjelasan honorarium penelitian.
2. Pada tanggal 8 Mei 2015 Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan jawaban penjelasan tentang membayaran honorarium penelitian di perguruan tinggi melalui surat nomor: 2891/64/KU/2015, perihal Honorarium Penelitian bagi para Peneliti yang Mendapatkan Hibah Penelitian dari Ditjen Pendidikan Tinggi yang intinya menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen disebutkan bahwa **penelitian merupakan tugas pokok dan fungsi seorang dosen yang wajib dilaksanakan perguruan tinggi dan pembayaran honorarium pelaksanaan penelitian mengacu kepada Peraturan menteri Keuangan Nomor: 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.**

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan untuk menghindari terjadi kesalahan dalam penggunaan dana penelitian, dimohon kepada para peneliti yang melaksanakan penelitian di perguruan tinggi yang **dananya bersumber dari hibah penelitian Ditjen Pendidikan Tinggi** SEGERA mengacu atau berpedoman kepada Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat,**

ttd

**Agus Subekti**  
NIP: 19600801 198403 1 002

**Tembusan:**

1. Dirjen Dikti (sebagai laporan)
2. Inspektorat Jenderal Depdikbud
3. Koordinator Kopertis Wilayah I - XIV
4. Ketua LP/LPPM PTN dan PTS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Jenderal Sudirman Senayan-Jakarta 10270  
Telepon: 021-5737104  
Laman: www.kemdikbud.go.id

Nomor : 2891/64/KU/2015  
Lampiran : -  
Hal : Honorarium Penelitian bagi Para Peneliti  
yang Mendapatkan Hibah Penelitian  
dari Ditjen Dikti.

8 Mei 2015

Yth. Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Ditjen Pendidikan Tinggi  
Jakarta

Menjawab surat Saudara nomor : 3459/E5.1/PE/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perihal :  
mohon informasi dan penjelasan, dan surat nomor : 0665/E5.1/PE/2015 tanggal 1 April  
2015 perihal : mohon penjelasan honorarium penelitian, dengan hormat kami sampaikan  
hal-hal sebagai berikut :

- Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen,
- Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa : Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  - Pasal 8
    - (1) Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      - a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Departemen;
      - b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
        - 1) **beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS** yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
        - 2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;

➤ Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang baru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang **Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015** :

- Lampiran I PMK Nomor : 53/PMK.02/2014, bab Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 yang Berfungsi sebagai Batas Tertinggi, nomor urut 10 menyatakan :

Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk **menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan** yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat penelitian/perekayasaan, pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

Terhadap pembantu peneliti/perekayasa sebagaimana tersebut di atas yang berstatus pegawai negeri sipil tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan :

1. Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan pegawai negeri sipil (non fungsional peneliti/perekayasa), kepada pegawai negeri sipil (non fungsional peneliti/perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama (*honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk Perekayasa Pertama sebesar Rp35.000,00/OJ*).
2. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
3. Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

**Berdasarkan ketentuan tersebut, penelitian merupakan salah satu tugas dan fungsi dosen, dan menjadi persyaratan dalam memperoleh tunjangan profesi.**

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Menteri Ristek dan Dikti;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi.

